

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena

itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>1</sup>

Islam memandang bahwa jual beli merupakan perbuatannya yang sangat penting dan terdapat aturan terkait muamalah dalam jual beli yang ‘terlarang’ dalam Islam yakni : Terlarang sebab ahliah, terlarang dari *shigat*, terlarang sebab *ma'qud 'alaih*, dan terlarang sebab syara'.<sup>2</sup>

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai – nilai (illahiyyat), yang berkenan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), hlm.5

<sup>2</sup>Sulaeman Jajuli, *EKONOMI DALAM AL-QUR'AN*, hlm. 4

pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>3</sup>

Bentuk dari muamalah tersebut adalah perjanjian/akad jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara Sukarela mau diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan Syara“ dan disepakati.<sup>4</sup> Jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Selanjutnya perilaku ekonomi harus memiliki etika, dengan etika akan terjadi keadilan dalam ekonomi, etika merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam

---

<sup>3</sup>Ismail Nawawi,. *FIKIH MUAMALAH*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.11

<sup>4</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018),hlm.5

masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), begitu juga dengan jual beli harus dilaksanakan dan dipaktekan dengan nilai-nilai etika, adapun etika jual beli diantaranya adalah jujur, transparan, hal lagi baik, objek yang baik dan berkualitas, menghindari penipuan, sumpah, riba, penimbunan. Kenapa etika dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi yaitu untuk menjaga kehalalan dalam rizki sehingga berdampak kepada perilaku. Harta yang didapat dari proses yang halal berdampak, bertambahnya harta, dikabulnya doa, Panjang umur, semakin cerdas, keluarga menjadi rukun, dan yang lainnya.

"... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..."

*‘padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’*.<sup>5</sup>

Riba di haramkan karna dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya, dan Riba membuat daya beli sebagian besar menjadi lemah.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya : Fajar Mulia 2012) (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Pada perkembangan saat ini, banyak yang bermunculan dari berbagai jenis bisnis salah satunya yang lagi marak di kalangan masyarakat saat ini adalah jual beli Emas.

Emas adalah salah satu jenis logam mulia yang memiliki warna kuning gelap bersinar. Ia pun bisa dibentuk menjadi beragam jenis dan model sehingga bisa memberikan nilai estetika atau keindahan tersendiri. Karena itulah emas menjadi bahan utama dan paling banyak dipakai untuk membentuk cincin, kalung, gelang dan jenis-jenis hiasan yang lain.

Pada masa sekarang banyak sekali masyarakat yang menggunakan transaksi jual beli emas demi memenuhi tuntutan dan kebutuhan. Kebanyakan orang menganggap bahwa emas adalah barang yang sangat bernilai dan berharga, selain permata dan berlian. Dimana nilai emas sendiri akan selalu naik dari waktu ke waktu. Kondisi inilah yang menyebabkan emas cocok untuk alat atau media investasi. Karena tentu nilai emasnya akan semakin naik di masa depan dan bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi investor. Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang jual beli emas yang terjadi pada PT.

Antam, maka Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penelitian ini difokuskan tentang jual beli dengan sistem tukar tambah dengan obeknya adalah emas. Maka penulis mengambil judul skripsi : “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas secara Kredit Melalui online Pada PT. Antam Tbk – Indonesia**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik Transaksi Jual beli Emas pada PT. Antam?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Jual beli Emas Secara Kredit pada PT. Antam?
3. Analisis Jual Beli Emas secara kredit pada PT. Antam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Transaksi Jual Beli Emas Secara Kredit di PT. Antam.

2. Untuk Mengetahui Transaksi Jual Beli Emas secara Kredit menurut Tinjauan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai jual beli emas dengan sistem kredit.
2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang hukum jual beli emas berdasarkan hukum Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari penelitian objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, antara lain :

- 1. Jual Beli Emas secara Kredit Menurut Prespektif Islam Kontemporer – Aida Rachman. ( EKIS/ Muamalat-Syari’ah 2014)**

Skripsi ini menjelaskan bagaimana Jual Beli Emas secara Kredit menurut prespektif Islam yang terdapat menjadi dua golongan yaitu Dilarang dan diperbolehkan.

## 2. **Jual Beli Emas Secara tidak Tunai – Abdul Rachman.**

**(Telaah Fatwa Ds N-MUI No. 77/ Ds N-)**

Skripsi ini menjelaskan bahwa Jual Beli Emas secara tidak Tunai itu diperbolehkan.

	Penulis dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Aida Rahman, Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang).	Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat dua pendapat Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Yang kedua menurut Ulama yang melarang berpendapat bahwa	Sama-sama Membahas tentang Jual Beli emas secara Kredit.



		<p>emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara aingsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama ynag memperbolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga) melainkan sil'ah (barang).</p>	
2.	<p>Abdul Rahman Ramli, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah FatwaDSN-MUI No.77/DSNMUI I/V/2010)</p>	<p>Dalam skripsinya dipaparkan bahwa alasan diperbolehkanya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah</p>	<p>Sama-sama Membahas tentang Jual Beli emas secara Kredit.</p>

		<p>barang (sil,,ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi saman (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari istinbat hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi mubah. Kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode istinbat hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Quran, hadis, ijma` para ulama dan menggunakan metode qiyasi.</p>	
--	--	---	--

## F. Kerangka Teori

Jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang, kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syira'* yang termaktub dalam ayat Al-Qur'an Surat Yusuf :

“Dan Mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf” (QS. Yusuf : 20).<sup>6</sup>

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa’i’un* dan *bayyi’un*, *musytarin*, dan *syaarin*.

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu’aathaa* (tanpa ijab-qabul).

Imam Nawawi dalam kitab *majmu’* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar – menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Fajar Mulia 2012) (QS. Yusuf : 20)

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta : GEMA INSANI 2011),hlm25-26

Jual beli secara kredit dalam *terminologi / syariah* adalah pedagang menjual suatu barang yang dibayar jika tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama. Saling mengungkapkan materi dalam majalah durar Al-hukkam Syarh Majalah Al-Ahkam (157) bahwa taqsith berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu, harga pembayarannya diisyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu. Kaitan antara ta'jil (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan taqsith (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu). Jual Beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada pembeli dan penjual. Kemaslahatan penjual terimplemetasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai.

Dibawah ini akan menjelaskan bagaimana asal-usul jual beli yang terdapat dari sumber Hukum Islam diantaranya :

#### A. AL-QUR'AN

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, laluterus berhenti (dari pengambilan riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan) dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 275).<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Surabaya : Fajar Mulia 2012) (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Menurut Imam Zaid, Muhammad Abu Zarah mengatakan, ayat ini memberi pengertian diharamkannya berbagai Jual Beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini masuk dalam konteks riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

‘‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu’’(QS. An-Nisa (4) :29).<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Imam Zaid, Muhammad Wafa dalam salimg mengatakan, ayat ini menjadikan unsur ‘‘suka sama suka’’ (ridha) sebagai syarat halalnya keuntungan dan laba dalam transaksi (*mubadalat tijarriyah*). Jika syarat ini tidak terpenuhi maka usaha bisnis ini menjadi haram dan di kategorikan sebagai bisnis yang memakan harta secara batil.

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Fajar Mulia 2012) (QS. An-Nisa (4) :29)

## **B. AL-HADITS**

“Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah Saw menjawab: usaha dari tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.<sup>10</sup>

Hadits ini menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah Saw gadai telah dipraktikkan secara luas. Hadits ini menegaskan bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.<sup>11</sup>

Transaksi jual beli adapun yang dimaksud adalah sasaran dan tujuan dari proses transaksi. Dalam Jual beli, huukumnya adalah barang dimiliki oleh pembeli dan harga dimiliki oleh penjual. Sementara dalam penyewaan, manfaat barang dimiliki oleh orang yang menyewa dan upah dimiliki oleh orang yang menyewakan.

---

<sup>10</sup>Prof.Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly, M.A (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim), hlm.69

<sup>11</sup>Ismail nawawi, MPA, M.Si. *FIKIH MUAMALAH*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.99

Hak-hak jual beli yang mengikut pada hukumnya, yaitu semua hak yang harus mengikut pada barang yang dijual karena keberadaanya di sebabkan oleh keberadaan barang itu sendiri, seperti jalan dan saluran air ditanah.

Barang dan harga termasuk salah satu kaidah dari Jual beli, barang dan harga menurut mayoritas ulama hanafi termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda barang biasanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya. Hanafi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak bolehnya melakukan transaksi apapun pada barang yang bisa berpindah sebelum diterima dari penjualnya. Ini berdasarkan larangan Nabi Muhammad Saw. Karena jual beli ini mengandung gharar (manipulasi) disebabkan barang bisa jadi rusak sebelum diterima dan hal itu bisa memungkinkan dibatalkannya transaksi sehingga jual beli yang pertama batal dan jual beli yang kedua bisa dibatalkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Wahbah az-Zuhaili *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jakarta : GEMA INSANI 2011), hlm 78-80



### C. PENDAPAT PARA ULAMA

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang masalah ini.

Hanafi, Maliki, dan tujuh ahli fiqih di kota Madinah berpendapat bahwa transaksi harus disepakati dengan ijab-qabul. Karena, jual beli merupakan kesepakatan yang saling menukar. Jual beli akan ditetapkan setelah sempurnanya kata-kata transaksi sehingga tidak butuh pada khiyaar majlis (hak meneruskan atau membatalkan transaksi). Ini berdasarkan perkataan Umar, “Jual beli adalah kesepakatan atau memilih.”<sup>13</sup>

Mereka juga berkomentar tentang hadist yang berbunyi, “kedua pelaku transaksi (penjual-pembeli) berhak memilih (meneruskan atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah.” Maksud dari istilah “kedua pelaku transaksi dalam hadist ini adalah dua pihak yang masih saling menawar dan sibuk dengan urusan jual beli. Adapun maksud dari “berpisah” adalah berbeda dalam kata-kata, di mana satu pihak mengatakan hal lain setelah ijab, yaitu tidak jadi membeli atau mengembalikan pernyataan ijab sebelum terlontarnya pernyataannya qabul yang

---

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhaili, hlm 32

ada dalam Riwayat. Namun, Sebagian ulama menolak hadits ini karena bertolak belakang dengan kandungan ayat yang berbunyi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا  
يُرِيدُ

‘‘Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berbru ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut dikehendaki-Nya’’ (QS.al-Maa’idah: 1).<sup>14</sup>

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits di atas telah di Mansukh (tidak berlaku lagi). Dengan demikian, bisa dipahami bahwa khiyaar majlis (hak memilih) menurut mereka terbatas sebelum terjadi transaksi penuh. Artinya bila salah satu dari keduanya menyatakan ijab, sedang pihak lain memiliki pilihan untuk menerima atau tidak di tempat transaksi itu. Inilah dinamakan dengan hak menerima atau menolak.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Fajar Mulia 2012) (QS.al-maa’idah: 1)

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, hlm 32-33

Sedangkan Syafi'i, Hanbali, Sufyan, atsTsauri, dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi jual beli yang sudah terjadi ditandai dengan ijab-qabul. Transaksi itu mah bebas, yaitu tidak mengikat selama kedua belah pihak masih ada di tempat transaksi. Masing-masing dari kedua memiliki pilihan untuk meneruskan atau membatalkan selama masih berkumpul berpisah, yaitu bebas menentukan pilihan.

Ukuran "berpisah" adalah "urf" yaitu kedua belah pihak berpisah dari tempatnya Ketika melakukan transaksi jual beli. Sementara yang dimaksud dengan "berpisah" secara fisik adalah betul-betul berpisah, perpisahan yang dimaksudkan dalam hadits di atas ada keuntungan tersendiri, karena sudah maklum bagi setiap pihak bahwa kedua pelaku tansaksi memiliki hak untuk memilih selama belum terjadi kesepakatan denga kata-kata.

## **G. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Jual Beli Emas secara Kredit pada PT.Antam.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian.<sup>17</sup> yaitu sumber data pokok yang terdiri dari para pengurus PT.Antam Bank Konsumen atau pun orang yang terlibat langsung di dalam.
- b. Sumber data sekunder, Data sekunder yaitu data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data

---

<sup>16</sup>Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: ALFABETA 2010),

<sup>17</sup>Sugiyono, METODE PENELITIAN, hlm 8

primer.<sup>18</sup> yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai referensi seperti penguat, antara lain didapat dari Jurnal-Jurnal, dokumen resmi dari PT.Antam, serta berbagai sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>19</sup> Data kualitatif berupa data hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Distributor PT.Antam khususnya yang

---

<sup>19</sup>Sugiyono, METODE PENELITIAN, hlm 9

mengurus produk emas Antam (Logam Mulia) dan juga data dari buku-buku dan skripsi yang lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu Penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di PT.Antam pada produk emas (logam mulia) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2021.
- b. Wawancara,Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Melakukan tanya jawab pada

---

<sup>20</sup>Sugiyono, METODE PENELITIAN, hlm 11

tanggal 02 Maret 2021 pukul 13.30-16.30 dimana salah satu tugasnya adalah mengurus produk Emas (Logam Mulia).

- c. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.
- d. Studi dokumentasi, dokumentasi ialah setiap bahan tertulis, sehingga studi dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen seperti catatan harian, transkrip, surat kabar, buku dan media cetak lainnya. Selain itu juga bisa didapat dari film atau foto yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam

pelaksanaanya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan Jual Beli Emas Secara Kredit pada PT.Antam.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian, yaitu di PT.Antam.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda-



beda, namun masih pada satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

**BAB I:** Pendahuluan yang merupakan gambaran umum berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Deskripsi umum objek penelitian yang menyajikan data terkait dekripsi atau gambaran umum dan profil PT. Antam, dan visi-misi dan produk dari PT. Antam.

**BAB III:** Landasan teori yang membahas uraian mengenai pengertian jual beli emas, Kredit, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hal-hal yang menimbulkan riba.

**BAB IV:** Membahas tentang mekanisme Jual Beli Emas secara kredit di PT. Antam, dan menurut pandangan Hukum Islam.

**BAB V:** Penutup yang meliputi simpulan dan saran.